

# EFEKTIFITAS LAYANAN PERNIKAHAN PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI KANTOR URUSAN AGAMA KEBOMAS GRESIK PRESPEKTIF SE. NO : P-001/DJ III/Hk.007/07/2021

Fasihuddin Arafat, Erina Putri Amalia  
Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik  
E-mail: [fasihuddin.arafat@gmail.com](mailto:fasihuddin.arafat@gmail.com)  
E-mail: [erina.putriamalia22@gmail.com](mailto:erina.putriamalia22@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to describe the implementation of marriage service policies during the implementation of emergency community activity restrictions (PPKM) at the Office of Religious Affairs, Kebomas District, Gresik Regency, describe the supporting and inhibiting factors, as well as solutions to overcome these obstacles. A qualitative-descriptive approach was used as an analytical knife. The results showed that the policy of marriage services during the implementation of emergency community activity restrictions (PPKM) at the Office of Religious Affairs was stated in Circular No.: P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 concerning Technical Guidelines for Marriage Services at KUA District of Emergency PPKM Period. The circular has also been implemented according to the guidelines and is considered effective in its implementation, although there are things that are found to be obstacles, such as there are still people who do not fully comply with the health protocol rules by not wearing masks and not keeping their distance. However, the KUA Kebomas District has taken strategic steps to overcome these obstacles.*

**Keywords :** *Marriage Service, PPKM.*

## Pendahuluan

Istilah PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan agar aktivitas masyarakat bisa dibatasi agar supaya penyebaran virus Covid-19 tidak semakin merajalela. Pemberlakuan PPKM dilakukan dengan kategori-kategori diantaranya level daerah, hal ini merujuk pada kondisi COVID-19. Sebelum kebijakan PPKM, pemerintah pada awal munculnya pandemi Covid-19 pernah

mensosialisasikan istilah yang lain. PPKM sendiri berasal dari kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar, dimana mobilitas masyarakat dibatasi baik sosial dan jarak. Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan sehingga kegiatan masyarakat bisa normal kembali. PPKM telah diterapkan mulai dari PSBB menuju PPKM Mikro, PPKM Transisi, dan terakhir PPKM Darurat.<sup>1</sup>

Dasar hukum PPKM mikro berlandaskan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021, sedangkan PPKM darurat belum mempunyai dasar hukum. Untuk menekan angka penyebaran Covid-19, DPR meminta agar pemerintah lebih memperketat akses masuk ke Indonesia, kebijakan ini dilakukan dengan skala lebih besar daripada PPKM mikro, sebagaimana halnya dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sampai dengan saat ini Indonesia telah melakukan pembatasan di berbagai daerah dan belum pernah melakukan lockdown baik dengan skema PPKM mikro maupun PSBB.

Adanya kewaspadaan terhadap penyebaran Covid-19 tersebut, pemerintah telah melahirkan kebijakan-kebijakan baru, diantaranya adalah kebijakan dalam pelaksanaan pernikahan. Pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang berorientasi pada pengurangan kerumunan massa. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama juga menghimbau kepada seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia agar melakukan kontrol atas layanan pernikahan. Pada 10 Juni 2020, Kementerian Agama mengeluarkan panduan bagi masyarakat yang hendak menikah di tengah pandemi covid-19, baik menikah di KUA maupun di luar Kantor Urusan Agama (KUA). Kemenag menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Pelayanan Pelaksanaan Pernikahan saat pandemi covid-19, surat tersebut berisikan ketentuan prosedur untuk melangsungkan akad nikah di tengah pandemi covid-19.

Sebagaimana diketahui lembaga yang berwenang dalam melakukan pencatatan pernikahan bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari institusi pemerintah di bawah Kementerian Keagamaan yang bertugas memberi pelayanan kepada masyarakat dan sebagai ujung tombak pelaksanaan bidang urusan

---

<sup>1</sup> Uma, "Pemahaman tentang apa itu PPKM" dalam [www://uma.ac.id/berita/pemahaman-tentang-apa-itu-ppkm/](http://www://uma.ac.id/berita/pemahaman-tentang-apa-itu-ppkm/) 2-8-2021, diakses 23-7-2022.

agama Islam. KUA adalah lembaga resmi pemerintah yang diberi amanah untuk melakukan pencatatan pernikahan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam (asas personalitas keislaman). Dengan demikian jika ada pernikahan yang dilakukan seorang muslim maka lembaga KUA akan hadir untuk memberikan legalitas pencatatan bagi mereka sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Eksistensi KUA yang seperti ini menjadikan KUA secara substansial merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas legalitas pernikahan.

KUA adalah bagian dari struktural Kementerian Agama sebagaimana yang telah dinyatakan dalam KMA Nomor 517 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan., KUA merupakan instansi yang mencatat dan melaporkan pernikahan, KUA berkontribusi banyak dalam prosesi pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat Kecamatan. Adanya pencatatan pernikahan, maka kedua calon mempelai akan memperoleh buku nikah. Buku nikah ini dapat menjadi bukti pokok keabsahan pernikahan mereka.

Adanya pencatatan pernikahan akan melahirkan sebuah hubungan hukum yang jelas dan pasti secara nasab, kewarisan, status harta yang dimiliki oleh keluarga, maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan Negara dan masyarakat. Tuntutan bagi KUA adalah ia betul-betul harus mampu menjalankan peran dan fungsinya di bidang pencatatan nikah dan rujuk secara baik. Selain itu, KUA adalah pelayanan ujung tombak di kecamatan, masyarakat akan melihat KUA sebagai cerminan kualitas pelayanan Kementerian Agama, sehingga adalah sebuah kewajaran jika kantor urusan agama dituntut untuk memberikan pelayanan prima dan berkualitas pada masyarakat sebagaimana amanat yang tertuang dalam UU. Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.<sup>2</sup>

Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama telah mengeluarkan kebijakan pelayanan pernikahan pada masa pandemi yang tertuang dalam Surat Edaran dengan Nomor : P-004/DJ.III/Hk.00.7/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat

---

<sup>2</sup>Rahmat Fauzi, Majalah bulanan No. 482/XL/2013 “Peran KUA dalam membangun ketahanan keluarga” (Sabangau,2013),*Majalah bulanan Perkawinan dan Keluarga*, tahun 2013, 13.

Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Dalam Surat Edaran Kemenag terdapat 15 poin prosedur yang wajib diterapkan bagi yang hendak menikah di tengah pandemi Covid-19, poin-poin tersebut dijadikan sebagai acuan, yang mana diantara isi dari poin tersebut berisi aturan tentang pendaftaran nikah yang dilakukan secara online melalui aplikasi Simkah, pembatasan jumlah orang yang ikut serta dalam akad dan juga penerapan protokol kesehatan. Eksistensi Surat Edaran tersebut mencerminkan pelayanan pernikahan tetap berjalan dengan keterbatasan, adapun kepatuhan terhadap protokol kesehatan merupakan upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19.

Berdasarkan assesmen situasi pandemic, kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara kumulatif berkembang semakin meningkat di berbagai daerah. Oleh karena itu pemerintah mengadakan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada bulan juli 2021. Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan instruksi terbaru yaitu instruksi Mendagri nomor 19 Tahun 2021 tentang pelaksanaan akad nikah. Sedangkan pelaksanaan akad nikah saat PPKM diatur dalam Surat Edaran Nomor : P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dalam SE tersebut meliputi ketentuan bagaimana pernikahan dilaksanakan pada masa PPKM Darurat dengan tetap berpedoman pada PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Maksud dan tujuannya adalah untuk mengurangi risiko terjadinya penyebaran wabah COVID-19 disamping juga melindungi para staf KUA Kecamatan juga masyarakat saat pelaksanaan layanan pernikahan. Pada tanggal 7 juli 2021 Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama Kamaruddin Amin telah menandatangani Surat Edaran (SE). Dalam SE tersebut terdapat ketentuan terkait swab antigen sebagai persyaratan yang wajib dilakukan oleh pasangan calon pengantin dan dua orang saksi yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum melangsungkan akad nikah.<sup>3</sup> Kantor Urusan Agama kecamatan Kebomas merupakan instansi yang menerapkan Surat Edaran Nomor

---

<sup>3</sup>Surat Edaran No. P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat. (hlm. 1-3)

: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan upaya mengoptimalkan pelayanan nikah juga tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penularan penyakit covid-19.

### **Teori Efektifitas**

Dari prespektif bahasa, istilah efektifitas berasal dari kata *effective* (dalam bahasa inggris) yang artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sementara itu di dalam Kamus ilmiah populer, kata *efektivitas* diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. KBBI mengartikan *efektif* sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, kesannya, pengaruhnya,) sejak suatu Undang-Undang atau peraturan mulai diberlakukan.<sup>4</sup>

Efektivitas dapat diartikan sebagai berada pada pencapaian tujuan. Dapat dikatakan efektif jika sasaran dan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana yang telah direncanakan sejak awal, telah tercapai dan berdampak pada keinginan dan harapan semula. Untuk mengukur tingkat efektivitas adalah dengan melihat perbandingan antara rencana yang sudah ditentukan/ditargetkan dengan hasil pencapaian, maka hasil usaha/pekerjaan tersebut dapat disebut efektif, namun jika hasil usaha/pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai target yang direncanakan, maka hal tersebut dapat disebut tidak efektif.<sup>5</sup>

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum**

Ada lima faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas dan berfungsinya hukum di dalam masyarakat, yaitu:<sup>6</sup>

a) Peraturan atau kaidah hukum itu sendiri.

Norma atau kaidah merupakan patokan, agar manusia berperilaku sesuai dengan patokan tersebut. Dari sudut hakekatnya, kaidah merupakan pandangan yang menilai, keberadaan kaidah berarti “sesuatu harus terjadi” atau “suatu perilaku yang harus terjadi” sesuai dengan normanya. Kaidah dapat berupa perintah, larangan dan

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal. 284

<sup>5</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009), 375.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. 2007. 5-37.

pembolehan. Namun perintah, larangan atau kebolehan merupakan suatu keharusan yang dituntut untuk terjadi dalam perilaku manusia. Perlu dibedakan antara kaidah dengan perilaku atas dasar kehendak, yaitu bahwa perilaku adalah merupakan suatu kenyataan sedangkan kaidah adalah sesuatu yang seharusnya terjadi.<sup>7</sup>

Pengertian kaidah yang sah berarti bahwa kaidah tersebut mengikat kedalam, artinya seseorang harus mempunyai perilaku sebagaimana yang telah ditentukan oleh kaidah itu. Berlakunya hukum sebagai kaidah menurut teori ilmu hukum, dapat dibedakan menjadi tiga hal yakni :<sup>8</sup>

- 1) Kaidah yang terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan atau yang tingkatannya lebih tinggi.
  - 2) Disebut kaidah hukum yang berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis, dengan syarat jika kaidah tersebut efektif. artinya, kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini berlaku karena adanya pengakuan masyarakat.
  - 3) Disebut kaidah hukum yang berlaku secara filosofis, jika kaidah itu sesuai dengan cita hukum, cita hukum adalah nilai positif tertinggi.
- b) Penegak Hukum

Kepribadian aparat penegak hukum memainkan peran yang urgent dalam berfungsinya suatu hukum, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas aparat kurang baik, maka ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007. 17.

<sup>8</sup> Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, Nomor 2, Juli 2018, 151

c) Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Karena pada kenyataannya sering terjadi suatu peraturan sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Akibatnya peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya kemacetan.<sup>9</sup>

d) Warga Masyarakat

Tercapainya kedamaian di dalam masyarakat salah satu faktornya adalah keberadaan aparat penegak hukum, meraka (aparat ini) eksis untuk tujuan tersebut. Meraka berasal dari masyarakat. Masing-masing warga masyarakat atau kelompok kecil dari mereka memiliki kesadaran hukum. Hanya saja yang masih menjadi permasalahan adalah tingkat kepatuhan hukum, tingkat kepatuhan hukum dapat dikategorikan dengan tingkat tinggi, tingkat sedang, atau tingkat kurang. Tingkat derajat kepatuhan hukum oleh masyarakat terhadap aturan hukum merupakan salah satu indikator yang penting bagi berfungsinya hukum.

e) Faktor kebudayaan

Budaya dan hukum tidak bisa dipisahkan, budaya selalu berisi nilai-nilai yang mendasari suatu hukum diberlakukan, nilai-nilai ini adalah konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Oleh karena itu, budaya yang ada di Indonesia merupakan pilar dasar eksistensi hukum adat yang berlaku. Selain itu eksistensi perundang-undangan sebagai hukum tertulis juga diberlakukan, perundang-undangan dibentuk oleh kelompok tertentu di dalam masyarakat yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Hukum perundang-undangan harus bersumber dari nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif

Lima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain, mereka terikat sebagai suatu unsur penegakan hukum, inilah tolok ukur efektifitas penegakan hukum. Diantara lima faktor penegakan hukum tersebut, faktor urgent ada pada peran penegak hukum. Hal ini dikarenakan undang-undang disusun oleh lembaga legislatif dengan

---

<sup>9</sup> Djaenab, Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, 152.

melibatkan kajian unsur penegak hukum, implementasinya pun juga diawasi oleh penegak hukum.<sup>10</sup>

### **Upaya-upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 4 (empat) indikator yang mempengaruhi upaya peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat yaitu:<sup>11</sup>

a) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.

b) Pemahaman Hukum

Dapat dimaknai sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tentang aturan hukum tertulis, yaitu terkait isi, manfaat dan tujuan dari aturan hukum tersebut.

c) Sikap Hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima atau menolak aturan hukum karena penghargaan atau sikap insyaf bahwa aturan hukum itu bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal ini terdapat elemen apresiasi terhadap peaturanan hukum tersebut.

d) Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah mengenai berlaku tidaknya aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, maka akan dilihat sejauhmana berlakunya aturan itu dan sejauhmana masyarakat dapat mematuhi.

### **Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Mematuhi Hukum**

Ketaatan terhadap aturan hukum secara umum dapat diukur dengan faktor-faktor diantaranya :

a) Adanya relevansi aturan hukum secara umum dengan kebutuhan hukum dari orang yang menjadi obyek aturan hukum tersebut diterapkan.

b) Jelasnya rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh obyek aturan hukum tersebut diberlakukan.

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 537.

<sup>11</sup>Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", Jurnal TAPIs, Vol 10 No 1 (Januar-Juni 2014) 14.

- c) Optimalisasi sosialisasi pada seluruh obyek aturan hukum tersebut.
- d) Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan tidak bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e) Ancaman sanksi dalam aturan hukum harus sesuai dengan sifat dari aturan hukum yang dilanggar.
- f) Proporsionalitas sanksi aturan hukum, baik dari segi berat atau ringannya sanksi tersebut dan adanya kemungkinan untuk dilaksanakan.
- g) Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i) Efektif atau tidak efektifnya sebuah aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.<sup>12</sup>

### **Berlakunya Hukum**

Terdapat 4 (empat) aspek untuk melihat keberlakuan hukum dalam masyarakat yaitu:

- a) Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.

---

<sup>12</sup> Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta. Penerbit Kencana. 367

- b) Berlakunya hukum secara secara yuridis, menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “*stufenbau*” dari kelsen.<sup>13</sup>
- c) Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.<sup>14</sup>

### **Metode Penelitian**

Deskriptif-kualitatif menjadi pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini, dengan melihat gambaran implementasi kebijakan Surat Edaran No:P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas dari sudut pandang efektifitas layanan nikah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, juga melihat faktor pendukung, faktor penghambat dan upaya-upaya yang dilakukan pihak KUA untuk mengatasi hambatan atas layanan nikah pada masa PPKM darurat. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Gresik tepatnya di Kantor KUA Kecamatan Kebomas. Data diambil dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat 8 (delapan) Informan, dengan rincian 4 orang pegawai KUA Kebomas dan 4 orang pasangan pengantin yang melaksanakan aqad nikah pada masa PPKM darurat.

### **Hasil Penelitian**

#### **Implementasi SE No:P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas**

---

<sup>13</sup> Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, Nomor 2, Juli 2018, 151.

<sup>14</sup> Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, Al-Razi, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*, 2018, 16

Pertimbangan terbitnya Surat Edaran No:P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 adalah merujuk pada peningkatan kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang semakin merajalela terutama di berbagai daerah dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan level 3 di Pulau Jawa dan Bali. Kemudian menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 dan juga mengingat pelayanan pernikahan merupakan bagian dari layanan sektor esensial pemerintah, sehingga ditetapkanlah Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Tujuan dari SE ini adalah mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah. Terdapat 15 poin urgen dalam Surat Edaran ini yang merupakan peraturan serta prosedur yang harus diterapkan dalam pelayanan pelaksanaan nikah pada masa pandemi Covid-19 masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

Berikut gambaran ketentuan khusus pelayanan nikah sesuai dengan asesmen situasi pandemi di Pulau Jawa dan Bali pada masa PPKM Darurat tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor (Work From Office) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai.
2. Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu Setempat.
3. Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id).
4. Pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 ditiadakan.
5. Pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
6. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan.

7. Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah.
8. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang.
9. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
10. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
11. Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir.
12. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir.
13. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah.
14. Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tugas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah dan
15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.

Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.00.7/07/2021 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid pada tahun 2001, KUA Kecamatan Kebomas telah mengimplementasikan surat edaran tersebut. Bahkan dalam implementasinya disinergikan dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Gresik, sebagai salah satu upaya pemerintah dan pihak berwajib dalam memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat dan pegawai KUA dari penyebaran Pandemi Covid-19.

Dari hasil temuan di lapangan didapatkan bahwa 15 poin yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor : P-001/DJ

III/Hk.007/07/2021 telah diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan gambaran sebagaimana berikut ini :

1) Ketentuan pertama

Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor (*Work From Office*) paling banyak 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah pegawai. Terhadap ketentuan ini, KUA Kecamatan Kebomas telah menerapkan sepenuhnya dengan membatasi jumlah pegawai yang WFO maksimal hanya 25 %. Kehadiran pegawai KUA Kecamatan Kebomas pada masa PPKM dilakukan penjadwalan ulang, hanya 25% pegawai yang WFO dan selebihnya WFH. Hal ini guna untuk membatasi banyaknya kerumunan pada kantor KUA. hanya pegawai dengan tugas utama saja yang diutamakan kehadirannya diantaranya Kepala KUA, staf JFU dan Staf PTT. Hal ini dapat dilihat dari presensi kehadiran pegawai KUA Kebomas dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Khalili selaku Kepala KUA Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.<sup>15</sup> Informasi ini juga senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Hasan Indra selaku penghulu KUA Kecamatan Kebomas.<sup>16</sup>

2) Ketentuan kedua

Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu setempat. Terhadap ketentuan ini, KUA Kecamatan Kebomas telah menerapkan sepenuhnya dengan melakukan perubahan jam kerja dari 8 jam perhari menjadi hanya 6 jam per hari di mulai dari pukul 08.00 WIB pagi hari sampai dengan pukul 14.00 WIB siang hari. Terkait perubahan ini juga dapat dilihat dari pengumuman operasional jam kerja KUA yang tertempel di papan informasi KUA Kebomas. Sebelum adanya SE ini waktu normal pelayanan KUA adalah dari pukul delapan sampai pukul enam belas namun semenjak adanya Surat Edaran ini waktu pelayanan KUA hanya pada pukul delapan sampai pukul empat belas.<sup>17</sup> Informasi ini senada dengan Bapak Hasan Indra selaku penghulu KUA Kecamatan Kebomas Gresik.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

<sup>16</sup>Hasan Indranuddin, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

<sup>17</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

<sup>18</sup>Hasan Indranuddin, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

3) Ketentuan ketiga

Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online melalui situs [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id). Terhadap ketentuan ini, KUA Kecamatan Kebomas telah menerapkan dengan baik yakni dengan hanya menerima pendaftaran nikah secara online. Hal ini dapat dibuktikan dari berkas permohonan pendaftaran nikah melalui akses *simkah* online. Adapun untuk penyerahan dokumen-dokumen calon pengantin maka penyerahan dilakukan secara offline dengan langsung datang ke KUA, penyerahan bisa dilakukan oleh calon pengantin atau meminta bantuan melalui modin. Sebenarnya KUA Kecamatan Kebomas telah menerapkan *simkah* sejak tahun 2020, sehingga saat masa PPKM darurat ini, aturan yang terdapat dalam surat edaran dapat dengan mudah diterapkan yaitu bahwa KUA hanya menerima pendaftaran nikah secara online melalui *simkah* online, kemudian penyerahan dokumen-dokumennya di KUA dilakukan dengan offline sebagai bentuk verifikasi data.<sup>19</sup>

4) Ketentuan keempat

Pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021 ditiadakan. Terhadap ketentuan ini, KUA Kecamatan Kebomas telah konsisten menerapkan aturan dengan tidak menerima pelaksanaan pernikahan dari tanggal 03 sampai dengan 20 Juli 2021. KUA tidak menerima pelaksanaan pernikahan yang dalam rentang tanggal 3 (tiga) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) Juli 2021, maka apabila ada pendaftar nikah dalam rentang waktu tersebut dan pelaksanaan nikahnya pada rentang tanggal tersebut juga, maka KUA tidak bisa menerima dan mengharuskan untuk melakukan penundaan di luar tanggal tersebut.<sup>20</sup>

5) Ketentuan kelima

Pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Terhadap ketentuan ini, KUA Kecamatan Kebomas juga konsisten menerapkannya. Bahwa pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

---

<sup>19</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

<sup>20</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

Ada pengecualian untuk pelaksanaan nikah bagi pendaftar nikah yang mendaftar sebelum tanggal 3-20 Juli 2021 dan pelaksanaan nikahnya pada tanggal 3-20 Juli 2021, maka kami tetap melayani pelaksanaan nikah tersebut, hal ini merupakan sebuah keringanan yang diberikan karena secara otomatis mereka sudah mempersiapkan semuanya seperti undangan dan persiapan lainnya dan yang paling utama adalah mereka mendaftar ditanggal sebelum turunnya surat edaran ini.”<sup>21</sup>

#### 6) Ketentuan keenam

Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara online wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan nikah kepada petugas KUA Kecamatan. Terhadap ketentuan ini, KUA Kecamatan Kebomas telah konsisten menerapkan aturannya. ketentuan ini adalah bentuk verifikasi terhadap data online dengan data empiris, seperti contoh apakah wali dari catin itu benar-benar ayah kandungnya atau benar-benar wali yang sah untuk dijadikan sebagai wali nikah.

Salah satu dari tujuan dilakukannya verifikasi adalah untuk menentukan apakah wali dari catin itu benar-benar ayah kandungnya atau benar-benar wali yang sah untuk dijadikan sebagai wali nikah.”<sup>22</sup>

Ada catin yang melakukan pendaftaran online melalui simkah sendiri kemudian menyerahkan dokumennya langsung ke KUA Kebomas dan ada juga yang dari pendaftaran online sampai penyerahan dokumen semua diuruskan oleh modin.”<sup>23</sup>

#### 7) Ketentuan ketujuh

Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah. Terhadap ketentuan ini, KUA Kecamatan Kebomas telah menerapkan aturannya. Bahwa para pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus menunjukkan hasil negative Swab Antigen dengan masa berlaku 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah. Hal ini merupakan bagian dari syarat pernikahan yang harus dipenuhi.

<sup>21</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

<sup>22</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

<sup>23</sup>Ahmad Syaikh, hasil wawancara, Gresik, 24 Januari 2022

8) Ketentuan kedelapan

Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang. Terhadap ketentuan ini, KUA Kecamatan Kebomas telah menerapkan aturannya. Bahwa para pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah baik di Kantor KUA maupun di rumah maksimal dihadiri 6 (enam) orang.

Jumlah orang yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah dibatasi enam orang, namun jika orang yang hadir melebihi batas jumlah tersebut maka akan diberi jarak dan menyuruh hadirin yang tidak terlibat penting dalam pelaksanaan nikah seperti yang selain wali nikah, saksi, dan catin, maka disuruh untuk menunggu diluar forum guna untuk membatasi adanya kerumunan.”<sup>24</sup>

Pada tanggal 3-20 Juli 2021 KUA Kebomas telah melayani pelaksanaan nikah sebanyak 23 catin, dengan rincian di KUA Kebomas sebanyak 2 catin dan 21 catin melaksanakan akad nikah di luar KUA Kebomas. KUA kebomas menghimbau masyarakat untuk tetap mematuhi prokes dengan membatasi jumlah orang yang hadir dalam forum hanya 6 orang, dan benar-benar melarang untuk mengadakan walimah dalam bentuk apapun, apalagi yang menimbulkan kerumunan masa.”<sup>25</sup>

9) Ketentuan kesembilan

Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas Ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang. Terhadap ketentuan ini, KUA Kecamatan Kebomas telah menerapkan aturannya. Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tidak ada yang dilaksanakan di gedung, hanya dilaksanakan di kantor dan kebanyakan dilaksanakan di rumah.

10) Ketentuan kesepuluh

Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protocol kesehatan yang ketat. Dalam pelaksanaanya ketentuan ini telah diterapkan oleh KUA Kebomas, bahwa protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai sarung tangan, memakai masker, menggunakan handsanitizer dan sebagainya kemudian menjaga jarak dan membatasi

---

<sup>24</sup>Hasan Indranuddin, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

<sup>25</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

kehadiran yang mengakibatkan adanya kerumunan massa, pihak KUA juga sangat memperhatikan dan menjaga segala kebersihan sesuai dengan aturan protokol kesehatan serta menjamin ketertiban dan keamanan pada saat pelaksanaan nikah berlangsung.<sup>26</sup>

Aturan protokol kesehatan sangat ditekankan oleh pihak KUA Kebomas kepada seluruh masyarakat khususnya pegawai KUA dan untuk masyarakat penyelenggara acara nikah, bahkan KUA Kebomas akan memberikan sanksi apabila tidak mematuhi protokol kesehatan, sanksinya adalah pelaksanaan aqad nikah akan ditunda dan buku nikah pasangan pengantin akan ditahan/disita oleh pihak KUA.<sup>27</sup>

#### 11) Ketentuan kesebelas

Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protocol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form terlampir. Implementasi dari aturan ini adalah bahwa bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan, sebelumnya akan diberitahu oleh pihak KUA Kebomas apa saja yang perlu dilengkapi sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan, terutama dalam hal menerapkan aturan protokol kesehatan, sehingga benar-benar menjamin keberlangsungan acara dengan aman dan tertib. Oleh karena itu sebelumnya catin diharuskan menandatangani surat keterangan sebagai pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan.<sup>28</sup>

Terkait surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan yang ditandatangani oleh calon pengantin sepenuhnya telah dilaksanakan. dengan adanya surat pernyataan tersebut telah dijamin bahwa pihak pelaksana nikah telah mengetahui ketentuan-ketentuan yang wajib diterapkan dalam pelaksanaan akad.

Terhadap ketentuan ini pihak KUA Kebomas juga telah berupaya maksimal dengan menjadikan ketentuan protokol kesehatan menjadi bagian dari syarat pelaksanaan nikah dan adanya sanksi tegas jika unsur ini tidak dipenuhi.

#### 12) Ketentuan keduabelas

Dalam hal protocol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan

<sup>26</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

<sup>27</sup>Hasan Indranuddin, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

<sup>28</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

pelaksanaan akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form terlampir. Pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Kebomas berjalan dengan tertib dan aman sebagaimana mestinya dan pada calon pengantin tidak ada yang dinyatakan positif maka tidak ada pelaksanaan nikah yang ditunda atau ditangguhkan pada periode pemberlakuan surat edaran ini diterapkan.<sup>29</sup>

#### 13) Ketentuan ketigabelas

Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah; Dalam prakteknya, Kepala KUA Kecamatan Kebomas telah berkoordinasi dengan pihak satuan tugas penanganan COVID-19 di wilayah kecamatan Kebomas dan satgas Covid-19 tingkat tingkat desa dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan akad nikah benar-benar berjalan dengan tertib dan aman.<sup>30</sup>

#### 14) Ketentuan keempatbelas

Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tugas bagi Penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah. Penerbitan surat tugas bagi penghulu yang akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah, telah dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan Kebomas sejak sebelum pelaksanaan akad nikah dilangsungkan dengan ketentuan maksimal dua hari sebelum aqad nikah dilaksanakan.<sup>31</sup>

#### 15) Ketentuan kelimabelas

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan surat edaran ini benar-benar telah dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Kebomas, hal ini dapat dilihat dari kegiatan koordinasi antara Kemenag Kabupaten Gresik, pihak KUA Kebomas dan Satgas Covid-19 dalam memantau perkembangan kondisi masyarakat pada saat PPKM Darurat ditetapkan, baik pemantauan yang dilakukan

---

<sup>29</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

<sup>30</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

<sup>31</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui informasi yang diberikan Bimas Islam atau langsung melalui KUA.<sup>32</sup>

Bentuk konsistensi lain dari penerapan surat edaran ini adalah adanya pengawasan atas pelaksanaan surat edaran ini yang dikoordinasi langsung oleh kepala KUA Kecamatan Kebomas dan pelibatan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam mengevaluai pelaksanaan surat edaran dengan menyediakan media/kotak kritik dan saran.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi SE NO:P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 di KUA Kecamatan Kebomas.**

Faktor pendukung disini merupakan faktor yang menjadikan Surat Edaran no. P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 menjadi terlaksana secara baik sesuai dengan tujuan diterbitkannya peraturan tersebut. sehingga menjadikan peraturan itu mempunyai fungsi yang semestinya. Faktor pendukung implementasi SE adalah diantaranya perangkat infrastruktur yang memadai, seperti aplikasi [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id) yang tersedia, fasilitas protokol kesehatan, dan lain-lain, juga unsur masyarakat pengguna layanan KUA yakni para calon pengantin, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad nikah (saksi-saksi, wali, para pegawai KUA) dan peraturan itu sendiri.

Faktor pendukung yang lain adalah adanya peran pihak KUA Kecamatan Kebomas dan peran modin yang sangat membantu dalam pelaksanaan SE, kemudian dengan perantara media yang juga berperan dalam melakukan sosialisasi, menghimbau dan memahamkan masyarakat untuk menerapkan SE ini. Disamping itu faktor peran masyarakat sebagai pelaksana peraturan dalam menerapkan SE juga sangat penting. Masyarakat telah melaksanakan peraturan yang ada dalam SE ini dan mematuhi segala aturan terutama dalam menjaga prokes karena masyarakat juga sangat waspada terhadap keselamatan dirinya sendiri ataupun keselamatan orang lain hal ini merupakan bagian dari upaya mencegah penularan virus Covid-19.<sup>33</sup>

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa faktor-faktor pendukung dalam penerapan Surat Edaran adalah sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

<sup>33</sup>Khalili, hasil wawancara, Gresik, 19 Januari 2022.

1. Koordinasi yang baik antara pihak KUA dengan pihak pembantu dalam pelaksanaan Surat Edaran, seperti satgas Covid-19, penyuluh, Modin dan Layanan.
2. Adanya sosialisasi untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam mentaati peraturan protokol kesehatan.
3. Masyarakat yang sadar akan akibat dari ketidakpatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan.
4. Pihak KUA yang memberikan contoh baik bagi masyarakat sekaligus menyadarkan masyarakat agar mengetahui akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan.

Adapun faktor penghambat dalam penerapan Surat Edaran no. P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 adalah pertama, faktor SDM masyarakat pengguna aplikasi simkah yang ketika melakukan pendaftaran nikah secara online terkadang masyarakat masih kurang paham dalam penggunaan teknologi, hal ini menghambat dalam pelaksanaan pendaftaran nikah secara online.

Kedua, faktor kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya mentaati aturan. masyarakat tidak mempercayai adanya virus Covid-19, aturan memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan aturan protokol kesehatan lainnya. Masyarakat masih menganggap hal tersebut sangat remeh sehingga masyarakat banyak yang menyepelekan dan abai akan kewajiban ini. Selanjutnya masih ditemukannya masyarakat yang mengadakan acara hajatan yang mana merupakan suatu tradisi budaya mereka yang susah dilepas dari kebiasaan masyarakat ketika adanya pernikahan.

Dengan demikian faktor-faktor penghambat dalam penerapan Surat Edaran sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait kebijakan SE No:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021.
3. Terdapat jumlah hadirin dalam pelaksanaan nikah yang masih melebihi jumlah batas ketentuan.
4. Pelayanan online yang terkadang terjadi kesalahan dan mengalami gangguan pada jaringan internet.

### **Efektifitas Implementasi SE NO:P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 di KUA Kecamatan Kebomas**

Pengertian dari efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu, tercapainya tujuan manajemen yang efektif tidak selamanya disertai dengan efisiensi yang maksimum.<sup>34</sup> Oleh karena itu implementasi surat edaran ini dapat dikatakan efektif jika memenuhi syarat efektifitas hukum.

Untuk mengukur efektivitas sebuah hukum atau aturan, maka perlu diketahui faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, diantara faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu :

1. Kaidah atau norma hukum. Norma hukum merupakan suatu patokan, agar manusia berperilaku sesuai dengan patokan tersebut. Jika dilihat dari struktur norma yang ada Surat Edaran ini, maka SE ini sudah sesuai dengan aturannya, begitu juga jika dilihat dari substansi norma itu dibuat, yaitu untuk mencegah terjadinya penyebaran covid-19 yang merajalela pada masa darurat. Dengan demikian eksistensi SE ini sudah memenuhi syarat efektifitas sebuah norma hukum.
2. Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan aturan hukum. bahwa yang menjadi penegak hukum atau orang yang mempunyai tugas untuk tegaknya aturan hukum SE ini adalah para pegawai KUA kecamatan Kebomas dan Satgas covid-19. Eksistensi mereka adalah bukti agar surat edaran ini menjadi terlaksana sesuai dengan aturan norma yang ada. Para catin yang hendak melaksanakan prosesi akad di KUA Kecamatan Kebomas atau di luar kantor KUA akan dibimbing, diawasi oleh penegak hukum agar mereka mengikuti prosedur pelaksanaan nikah sebagaimana yang diatur dalam SE.
3. Sarana dan prasarana, bahwa sarana atau fasilitas sangat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu, sarana dimaksud adalah terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.<sup>35</sup> Adanya aplikasi simkah.go.id yang berfungsi sebagai pendaftaran online oleh para catin merupakan bentuk sarana yang menunjang terlaksananya SE ini. Begitu juga peran modin dalam pendaftaran nikah, yang mana modin merupakan bagian dari PTK dalam pencatatan pernikahan, sehingga masyarakat yang kurang

---

<sup>34</sup>Komarudin, *Eksklopedia Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Gunung Agung, 1994, 17.

<sup>35</sup>Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, 17.

paham dengan ketentuan dalam pendaftaran nikah bisa dibantu dan diarahkan oleh modin.

4. Warga masyarakat, maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Derajat kepatuhan.<sup>36</sup> masyarakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu peraturan berjalan efektif.
5. Faktor kebudayaan, bahwa kebudayaan “(sistem) hukum” pada dasarnya telah mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mengenai konsepsi-konsepsi abstrak, mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>37</sup> Membangun budaya kepatuhan terhadap tegaknya surat edaran ini adalah dengan adanya himbauan dari tokoh agama beserta penyuluh KUA yang selalu memberikan kesadaran untuk masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan, taat protokol kesehatan 19 dan apabila peraturan tersebut tidak dipatuhi akan ada akibat yang ditanggung oleh masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat sadar akan kerugian dan keuntungan dari mentaati sebuah peraturan.

## **Kesimpulan**

Penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebomas Gresik pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat secara umum telah berjalan efektif, hanya saja pada unsur protokol kesehatan masih terdapat masyarakat yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan ini. Oleh karena itu sosialisasi terus digalakkan sebagai upaya memberikan kesadaran bagi masyarakat. Faktor pendukung dalam penerapan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ III/Hk.007/07/2021 di wilayah KUA Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik adalah adanya sosialisasi dan koordinasi antara pihak KUA, penyuluh, dan juga modin desa yang selalu menghimbau dan memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya peraturan tersebut. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan mentaati peraturan ini.

---

<sup>36</sup>Djaenab, *Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*, 152.7

<sup>37</sup>Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok : Raja Wali Press, 1983, 59.

### Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat” dalam *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli. 2018.
- Fauzi, Rahmat. “Peran KUA Dalam Membangun Ketahanan Keluarga”, *Majalah bulanan Perkawinan dan Keluarga* No. 482/XL/2013. Sabangau, 2013.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka.
- Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta : Gunung Agung, 1994.
- Rohman, Miftakur. "Implementasi e-court terhadap pelayanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Gresik" *Masadir: Jurnal Hukum Islam* 2.1 2022
- Rosana, Ellya “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat” dalam *Jurnal TAPIs*, Vol. 10, No.1 Januar-Juni. 2014.
- Siregar, Nur Fitriyani. “Efektivitas Hukum”, dalam *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol.18, No.2, Desember. 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok : Rajawali Press, 1983.
- Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Surat Edaran No. P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.
- Uma, “Pemahaman tentang apa itu PPKM” dalam [www://uma.ac.id/berita/pemahaman-tentang-apa-itu-ppkm/2-8-2021](http://www://uma.ac.id/berita/pemahaman-tentang-apa-itu-ppkm/2-8-2021), diakses 23-7-2022.